



PENETAPAN

Nomor 201/Pdt.P/2022/PA.Tjg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Mona Maulia Kasma binti Karliyansyah, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan di PT. Spektra Solusindo, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Santan C. VI 70 Komperta Kelurahan Belimbing Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, dalam hal ini memilih domisili elektronik (email) monakasma80@gmail.com sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 201/Pdt.P/2022/PA.Tjg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Mona Maulia Kasma binti Karliyansyah telah menikah dengan Fikroyansyah bin H. Baderun. AR pada tanggal 19 Oktober 2002, dengan Akta Nikah Nomor: 215/37/X2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong tanggal 25 Oktober 2002;

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.201/Pdt.P/2022/PA.Tjg



2. Bahwa setelah pernikahan Mona Maulia Kasma binti Karliyansyah telah menikah dengan Fikroyansyah bin H. Baderun. AR telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a. Muhammad Faiz Alfath, lahir tanggal 19/10/2003, berusia 18 tahun;
 - b. Althaf Aunurrahman, lahir tanggal 04/08/2007, berusia 15 tahun;
 - c. Althif Aunurrahim, lahir tanggal 04/08/2007, berusia 15 tahun;
3. Bahwa pada tanggal 01 Mei 2011 telah meninggal dunia Fikroyansyah bin H. Baderun. AR berdasarkan Akta Kematian Nomor: 6309CMU0606201100752 yang dikeluarkan pada tanggal 12 Juli 2011 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
4. Bahwa setelah meninggalnya suami Pemohon, anak Pemohon dalam asuhan dan didikan Pemohon;
5. Bahwa anak Pemohon yang bernama Muhammad Faiz Alfath, Althaf Aunurrahman, dan Althif Aunurrahim masih dibawah umur sehingga menurut hukum tidak mampu untuk melakukan perbuatan hukum, maka dalam hal ini sudah sepatutnya Pemohon sebagai Ibu kandungnya ditunjuk untuk ditetapkan sebagai wali dari anak-anak tersebut dan Pemohon diberikan hak untuk melakukan perbuatan hukum atas nama anak-anak tersebut;
6. Bahwa permohonan perwalian ini bertujuan untuk melakukan keperluan balik nama sertifikat tanah atas nama H. Baderun. AR. Pemohon memerlukan Penetapan perwalian dari Pengadilan Agama dikarenakan anak Pemohon masih dibawah umur;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :
Primer:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.201/Pdt.P/2022/PA.Tjg



2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama:
 - a. Muhammad Faiz Alfath, lahir tanggal 19/10/2003, berusia 18 tahun;
 - b. Althaf Aunurrahman, lahir tanggal 04/08/2007, berusia 15 tahun;
 - c. Althif Aunurrahim, lahir tanggal 04/08/2007, berusia 15 tahun;

3. Membebaskan seluruh biaya menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Dalam peradilan yang baik mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Nomor 215/37/X/2002 Tanggal 25 Oktober 2002. Bukti tersebut diberi meterai, nazezellen dan telah nyata sesuai aslinya, (bukti P.1) diberi paraf dan tanggal Majelis Hakim;
- b. Fotokopi Akta Kelahiran dari Catatan Sipil Kabupaten Tabalong, atas nama Muhammad Faiz Alfath, Nomor 027/LH-IT/DPP-TAB/I/2004 Tanggal 06 Januari 2004. Bukti tersebut diberi meterai, nazezellen dan telah nyata sesuai aslinya, (bukti P.2) diberi paraf dan tanggal Majelis Hakim;
- c. Fotokopi Akta Kelahiran dari Catatan Sipil Kabupaten Tabalong, atas nama Althaf Aunurrahman Nomor 477/611/UM/D.KCSKB Tanggal 12 September 2007. Bukti tersebut diberi meterai, nazezellen dan telah nyata sesuai aslinya, (bukti P.3) diberi paraf dan tanggal Majelis Hakim;
- d. Fotokopi Akta Kelahiran dari Catatan Sipil Kabupaten Tabalong, atas nama Althif Aunurrahim, Nomor 477/612/UM/D.KCSKB Tanggal 12 September 2007. Bukti tersebut diberi meterai, nazezellen dan telah

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.201/Pdt.P/2022/PA.Tjg



nyata sesuai aslinya, (bukti P.4) diberi paraf dan tanggal Majelis Hakim;

- e. Fotokopi Kartu Keluarga dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabalong, Nomor 6309041309120004 Tanggal 14 Februari 2019. Bukti tersebut diberi meterai, nazegellen dan telah nyata sesuai aslinya, (bukti P.5) diberi paraf dan tanggal Majelis Hakim;
- f. Fotokopi Kutipan Akta Kematian dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, Nomor 6309CMU0606201100752 Tanggal 12 Juli 2011. Bukti tersebut diberi meterai, nazegellen dan telah nyata sesuai aslinya, (bukti P.6) diberi paraf dan tanggal Majelis Hakim;

2. Bukti Saksi.

Saksi Pertama

Raifani Fajrin bin H. Baderun, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT 10, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2011 karena sakit;
- Bahwa Pemohon dengan almarhum Fiqroyansyah bin H. Baderun. AR telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa ke tiga anak Pemohon dalam asuhan Pemohon, yang pertama bernama Muhammad Faiz Alfath, umur 18 tahun, anak kedua Althaf Aunurrahman, umur 15 tahun dan anak ketiga Althif Ainurrahim, usia 15 tahun;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.201/Pdt.P/2022/PA.Tjg



- Bahwa dalam asuhan Pemohon mereka diasuh dengan baik dan mendapatkan pendidikan yang layak diman anak pertama mereka telah kuliah;
- Bahwa tidak ada yang keberatan Pemohon menjadi wali dari anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan perwalian untuk persyaratan balik nama sertifikat;
- Bahwa Pemohon bekerja di Pertamina dengan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dari ketiga anaknya;
- Bahwa tidak ada hal lain yang disampaikan saksi di persidangan;

Saksi Kedua

Halidah binti Amri, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di RT 51, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ibu kandung dari suami Pemohon bernama Fokroyansyah;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2011 karena sakit;
- Bahwa Pemohon dengan almarhum Fiqroyansyah bin H. Baderun. AR telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa ke tiga anak Pemohon dalam asuhan Pemohon, yang pertama bernama Muhammad Faiz Alfath, umur 18 tahun, anak kedua Althaf Aunurrahman, umur 15 tahun dan anak ketiga Althif Ainurrahim, usia 15 tahun;
- Bahwa dalam asuhan Pemohon mereka diasuh dengan baik dan mendapatkan pendidikan yang layak diman anak pertama mereka telah kuliah;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.201/Pdt.P/2022/PA.Tjg



- Bahwa tidak ada yang keberatan Pemohon menjadi wali dari anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan perwalian untuk persyaratan balik nama sertifikat;
- Bahwa Pemohon bekerja di Pertamina dengan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dari ketiga anaknya;
- Bahwa tidak ada hal lain yang disampaikan saksi di persidangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Fikroyansyah bin H. Baderun. AR pada tanggal 19 Oktober 2002 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Muhammad Faiz Alfath, lahir tanggal 19/10/2003, berusia 18 tahun, Althaf Aunurrahman, lahir tanggal 04/08/2007, berusia 15 tahun serta Althif Aunurrahim, lahir tanggal 04/08/2007, berusia 15 tahun, namun Fikroyansyah bin H. Baderun. AR telah meninggal dunia, sehingga anak-anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak-anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak-anak tersebut, khususnya untuk pengurusan balik nama sertifikat tanah atas nama H. Baderun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu bukti P.1 sampai dengan

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.201/Pdt.P/2022/PA.Tjg



bukti P.6 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon sebagai kepala keluarga dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi sehingga terbukti bahwa 3 (tiga) orang anak yang bernama Muhammad Faiz Alfath, lahir tanggal 19/10/2003, berusia 18 tahun, Althaf Aunurrahman, lahir tanggal 04/08/2007, berusia 15 tahun serta Althif Aunurrahim, lahir tanggal 04/08/2007, berusia 15 tahun sampai saat ini dalam asuhan Pemohon sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Fikroyansyah bin H. Baderun. AR sebagai suami dan Pemohon sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa ... dengan Pemohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 7 Oktober 1995, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, bukti P.4 dan bukti P.5 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Muhammad Faiz Alfath, lahir tanggal 19/10/2003, Althaf Aunurrahman, lahir tanggal 04/08/2007, serta Althif Aunurrahim, lahir tanggal 04/08/2007, dari pasangan suami istri Fikroyansyah bin H. Baderun. AR dengan Mona Maulia Kasma binti Karliyansyah (Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti 3 (tiga) orang anak tersebut saat ini masing-masing telah berusia kurang lebih 18 tahun, 15 tahun dan 15 tahun yang merupakan anak sah dari pasangan Pemohon dan Fikroyansyah bin H. Baderun. AR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.64 yang berupa Fotokopi Akta Kematian atas nama Fikroyansyah bin H. Baderun. AR, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Fikroyansyah bin H. Baderun. AR telah meninggal dunia pada tanggal 01 Mei 2011 di Tabalong;

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.201/Pdt.P/2022/PA.Tjg



Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Raifani Fajrin bin H. Baderun dan Halidah binti Amri, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a. Muhammad Faiz Alfath, lahir tanggal 19/10/2003, berusia 18 tahun;
 - b. Althaf Aunurrahman, lahir tanggal 04/08/2007, berusia 15 tahun;
 - c. Althif Aunurrahim, lahir tanggal 04/08/2007, berusia 15 tahun;;
2. Bahwa 3 (tiga) orang anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan Fikroyansyah bin H. Baderun. AR;
3. Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 01 Mei 2011 di Tabalong karena sakit;
4. Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
5. Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
6. Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
7. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk pengurusan balik nama sertifikat tanah atas nama H. Baderun;

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.201/Pdt.P/2022/PA.Tjg



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Muhammad Faiz Alfath, lahir tanggal 19/10/2003, berusia 18 tahun, Althaf Aunurrahman, lahir tanggal 04/08/2007, berusia 15 tahun, Althif Aunurrahim, lahir tanggal 04/08/2007, berusia 15 tahun, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak-anak tersebut sampai anak-anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama:
 - a. Muhammad Faiz Alfath, lahir tanggal 19/10/2003, berusia 18 tahun;
 - b. Althaf Aunurrahman, lahir tanggal 04/08/2007, berusia 15 tahun;
 - c. Althif Aunurrahim, lahir tanggal 04/08/2007, berusia 15 tahun;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1444 Hijriah oleh kami Abdullah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Jajang Husni Hidayat, S.H.I. dan Rizka Arsita

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.201/Pdt.P/2022/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amalia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Anshari Saleh, S.H.I. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Jajang Husni Hidayat, S.H.I.

Abdullah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II

Rizka Arsita Amalia, S.H.

Panitera,

H. Anshari Saleh, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: <u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.201/Pdt.P/2022/PA.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)